

---

## **Analisis Peran Bank Indonesia dalam Sistem Kliring Nasional dan Penurunan Transaksi Sistem Kliring Nasional pada Bank Indonesia**

**Danial Zakaria**

Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email: danzakaria10@gmail.com

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Indonesia dalam sistem kliring nasional dan penurunan transaksi sistem kliring nasional pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab dalam pengimplementasian kebijakan moneter negara, termasuk dalam hal sistem kliring nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Bank Indonesia dalam sistem kliring nasional serta menganalisis penyebab penurunan transaksi sistem kliring nasional pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran penting dalam sistem kliring nasional, yaitu sebagai penyelenggara sistem kliring, pengatur dan pengawas, serta sebagai bankir bank. Penurunan transaksi sistem kliring nasional pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peningkatan penggunaan instrumen pembayaran non tunai, persaingan dengan penyelenggara sistem pembayaran lainnya, serta perubahan perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam sistem kliring nasional untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, penurunan transaksi sistem kliring nasional pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan perlunya adaptasi dan inovasi dalam penyelenggaraan sistem kliring untuk mengikuti perkembangan teknologi dan preferensi masyarakat.

**Kata kunci:** bank indonesia, sistem kliring nasional, transaksi kliring

### **Abstract**

*This study aims to analyze the role of Bank Indonesia in the national clearing system and the decline in transactions of the national clearing system at Bank Indonesia Representative Office of the Special Region of Yogyakarta. Bank Indonesia as the central bank has responsibility for the implementation of the country's monetary policy, including in terms of the national clearing system. This study aims to identify the role of Bank Indonesia in the national clearing system and analyze the causes of the decline in transactions of the national clearing system at Bank Indonesia Representative Office of the Special Region of Yogyakarta. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation studies. Data analysis was carried out qualitatively using an interactive analysis model. The results of the study show that Bank Indonesia has an important role in the national clearing system, namely as the operator of the clearing system, regulator and supervisor, as well as as the bank banker. The decline in transactions of the national clearing system at Bank Indonesia Representative Office of the Special Region of Yogyakarta was caused by several factors, including an increase in the use of non-cash payment instruments, competition with other payment system operators, and changes in people's behavior in conducting financial transactions. This study concludes that Bank Indonesia has a strategic role in the national clearing system to maintain financial system stability. However, the decline in transactions*

---

---

*of the national clearing system at Bank Indonesia Representative Office of the Special Region of Yogyakarta shows the need for adaptation and innovation in the implementation of the clearing system to keep up with technological developments and public preferences.*

**Keywords:** *bank indonesia, national clearing system, clearing transactions*

---

## PENDAHULUAN

Bank Indonesia merupakan bank sentral dan institusi primer yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian kebijakan moneter negara (Permatasari et al., 2024; Sayangbati, 2022). Kebijakan moneter bertujuan untuk menstabilkan ekonomi dalam hal kesempatan kerja, stabilitas harga, dan neraca pembayaran (Ramadhani et al., 2024; Sinaga et al., 2022). Ketika stabilitas ekonomi terganggu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkannya dan membantu pemerintah mengimplementasikan program yang belum atau tidak dilaksanakan dengan menyediakan aliran pendapatan normal serta mengedarkan uang yang tersedia sebagai pertukaran di dalam negara.

Definisi kliring adalah pelaksanaan jual beli dan pembukuan melalui pemindahan saldo kepada seseorang yang berhak (Deviyana, 2018). Kliring bank adalah metode menghitung perhutangan nasabah bank berupa surat berharga atau surat dagang yang dimiliki oleh Bank Indonesia atau badan resmi lainnya (Hasibuan, 2021; Rusby & Arif, 2022). Untuk menjalankan kliring dengan efisien, diperlukan ketelitian, ketepatan, dan kecermatan, mengikuti tata cara dan prosedur yang benar. Beberapa masalah yang sering timbul dalam proses kliring adalah kesalahan atau kelalaian dari peserta pengirim, pembatalan transaksi oleh penyelenggara, dan gangguan sistem computer (Chandra & Suwetja, 2018; Swandi & Barusman, 2022). Masalah-masalah ini dapat menghambat proses kliring dan memerlukan penyelesaian yang tepat.

Untuk mengatasi kesalahan atau kelalaian peserta pengirim, diperlukan pengawasan ketat dan verifikasi teliti terhadap data transaksi sebelum dikirim. Langkah koreksi harus segera diambil jika terjadi kesalahan, untuk memastikan penyelesaian yang akurat. Manfaat dari sistem kliring Bank Indonesia antara lain meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dengan memperjelas pengenalan sistem saldo debit dan penyelesaian kredit, keefisienan dana pengoperasian bank terkait dengan pembentukan cetakan dan pengelolaan tagihan kredit melalui pengenalan kompensasi dan penyelesaian rekening giro. Sistem SKNBI yang bersifat paperless meningkatkan dan memperluas jangkauan layanan kepada nasabah, memungkinkan pengaturan transfer rekening antar wilayah, mempercepat pengaturan transaksi pembayaran, dan mengurangi risiko penyelesaian bank karena kewajiban keuangan awal.

Kliring adalah tanggung jawab Bank Indonesia untuk memajukan aktivitas bank di Indonesia (Handayani, 2019; Rasyid, 2020). Ketelitian, kecermatan, dan ketepatan diperlukan dalam penyelesaian kliring agar kegiatan jual beli berlangsung efektif dan efisien. Survei wajib diimplementasikan secara optimal, namun masalah sering muncul selama proses penagihan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, pelaksanaan survei Bank Indonesia menghadapi kendala seperti kesalahan atau kelalaian pengiriman peserta, pembatalan oleh penyelenggara, kesalahan koding, dan tidak berfungsinya sistem komputer. Masalah-masalah ini mempersulit pengaturan, sehingga perlu diatasi dengan

kebijakan, prosedur, dan sistem yang kuat. Pelatihan yang tepat bagi peserta kliring juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan kliring. Kolaborasi yang baik antara peserta kliring, penyelenggara kliring, dan pihak terkait akan membantu menyelesaikan masalah lebih efisien (Situmorang, 2009).

Penurunan transaksi melalui SKNBI terjadi karena adopsi cepat BI-Fast, infrastruktur pembayaran ritel yang lebih modern. SKNBI memiliki keterbatasan dalam waktu layanan dan pemrosesan dana, sedangkan BI-Fast dirancang untuk mengatasi kendala ini. Penggunaan perangkat seluler dan promosi yang ditingkatkan mendukung kesuksesan BI-Fast. Tanggapan Bank Indonesia menegaskan bahwa penurunan transaksi SKNBI tidak menciptakan masalah signifikan karena BI-Fast adalah alternatif efisien dan aman, mencerminkan komitmen bank dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional.

Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter yang tepat, seperti mengatur jumlah uang beredar, suku bunga, dan cadangan bank umum (Agustina et al., 2024; Britania et al., 2024; Mujasmara et al., 2024). Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi sistem pembayaran untuk memastikan kelancaran dan keamanan transaksi. Instrumen kebijakan moneter yang digunakan meliputi operasi pasar terbuka, suku bunga, dan rasio cadangan wajib. Operasi pasar terbuka mengatur jumlah uang beredar melalui pembelian atau penjualan surat berharga, suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman dan tingkat konsumsi serta investasi, sementara rasio cadangan wajib menentukan jumlah dana yang harus disimpan oleh bank umum di Bank Indonesia, yang berdampak pada likuiditas perbankan.

Bank Indonesia pada Era digital, juga menghadapi tantangan baru dalam mengatur sistem pembayaran (Astuti et al., 2024; Atmaja & Paulus, 2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan (Fitria et al., 2024; Utama, 2021). Transaksi digital dan penggunaan uang elektronik semakin meningkat, sehingga Bank Indonesia perlu memastikan bahwa sistem pembayaran digital aman dan efisien. Bank Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan infrastruktur pembayaran digital yang andal, seperti BI-Fast, yang memungkinkan transaksi berlangsung secara real-time dengan biaya yang lebih rendah (Fauzi et al., 2023; Manurung et al., 2024).

Keberhasilan kebijakan moneter dan peran penting Bank Indonesia tidak lepas dari kemampuan bank sentral dalam mengelola ekspektasi pasar (Wardhono et al., 2019). Ekspektasi pasar mengenai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan suku bunga sangat mempengaruhi perilaku konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dari Bank Indonesia menjadi krusial. Bank Indonesia perlu menyampaikan kebijakannya dengan jelas dan transparan kepada publik untuk membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam forum internasional dan bekerja sama dengan bank sentral lain untuk menjaga stabilitas keuangan global. Partisipasi dalam forum seperti Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), dan ASEAN Economic Community (AEC) memungkinkan Bank Indonesia untuk

mengikuti perkembangan kebijakan moneter global dan memformulasikan strategi yang relevan untuk Indonesia.

Bank Indonesia berfokus pada pengembangan dan peningkatan kapasitas internal melalui penguatan sistem manajemen risiko, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan modernisasi teknologi informasi (Lumbantoruan, 2024). Dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) yang menawarkan layanan baru seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan investasi berbasis aplikasi, Bank Indonesia memainkan peran penting dalam mengatur dan mengawasi sistem pembayaran dengan regulasi ketat untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas keuangan. Selain itu, Bank Indonesia berkolaborasi dengan otoritas terkait untuk mengembangkan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan fintech secara sehat. Bank Indonesia juga berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi keuangan yang melibatkan pelajar, pekerja, dan pengusaha kecil, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi risiko kredit macet.

Bank Indonesia mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital seperti program Laku Pandai, yang memungkinkan masyarakat di daerah terpencil mengakses layanan perbankan melalui agen-agen lokal, sehingga memudahkan akses keuangan dan meningkatkan partisipasi ekonomi (Saputro et al., 2022). Untuk mendukung stabilitas ekonomi, Bank Indonesia memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, termasuk Kementerian Keuangan dan OJK, memastikan kebijakan yang komplementer dan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga memantau dan mengatur pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, melakukan intervensi pasar jika diperlukan, serta mengelola cadangan devisa dengan teliti untuk menghadapi guncangan eksternal dan menjaga stabilitas ekonomi.

Tujuan dari penelitian dan juga dibuatnya penelitian kali ini, berdasarkan rumusan masalah kali ini adalah mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di kampus dan juga meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Kliring Bank Indonesia, untuk memahami tugas Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Bank Sentral dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Manfaat dari penelitian kali ini ialah sebagai berikut memperbanyak relasi dalam lingkungan kerja dan juga mampu menambah wawasan serta dapat menjadi referensi dalam penelitian yang akan mendatang, memperoleh pemahaman antar teori yang diajarkan di kampus dengan pengaplikasiannya di lapangan, dan mendapatkan pengembangan diri dalam hal berkerja secara profesional, meningkatkan hubungan baik antar universitas dengan intansi khususnya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap peranan BI dan dapat membuka peluang mahasiswa/i angkatan selanjutnya di Universitas Islam Indonesia khususnya jurusan manajemen. Dapat meningkatkan produktifitas instansi dan juga dapat menyajikan informasi yang berkaitan dengan tanggungjawab BI dalam pelaksanaan kliring.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan analisis deskriptif seringkali mengikuti pendekatan induktif, di mana data yang dikumpulkan digunakan sebagai landasan untuk membangun pemahaman yang

lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena sistem kliring yang terjadi di Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPw DIY) berdasarkan data yang dikumpulkan tanpa memberikan pengaruh tertentu pada fenomena tersebut. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa analisis deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa analisis deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY, bertujuan memberikan pemahaman lebih baik tentang operasionalnya serta wawasan untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Pendekatan ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang proses, kekuatan, kelemahan, dan potensi perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kliring tersebut.

Pendekatan analisis deskriptif dalam penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tentang operasi sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY dan menjadi dasar bagi upaya perbaikan serta pengembangan berkelanjutan, tetapi juga membantu Bank Indonesia dan lembaga keuangan lainnya membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif dalam mengelola sistem kliring, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai sistem kliring, serta mengidentifikasi potensi masalah atau peluang perbaikan di dalamnya, menjadikan analisis deskriptif sebagai alat penting dalam menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

Unit analisis merupakan bagian yang dilakukan perhitungan dan menjadi subjek penelitian. Adapun sampel ialah sesuatu yang menjadi subjek penelitian dan disinyalir dapat menjadi perwakilan bagi suatu populasi. Bagian tersebut dalam studi ini ialah tugas BI dalam sistem kliring nasional.

Penelitian ini berfokus pada Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai subjek penelitian utama, mengingat peran pentingnya dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pendekatan analisis deskriptif berbasis teori, penelitian ini mengumpulkan data dan informasi langsung dari sumber terkait di lokasi penelitian. Objek utama penelitian adalah Sistem Kliring Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia di Yogyakarta, dengan partisipasi narasumber kunci seperti Bapak Indratmoko dan Bapak R. Dedy Ponco Wibobo yang berperan penting dalam implementasi kebijakan dan pengawasan SP PUR, serta para peserta kliring Bank Indonesia, yang memberikan wawasan dan pengalaman relevan untuk mendukung analisis deskriptif penelitian ini.

Melalui wawancara dan observasi, peneliti dapat memperoleh wawasan mendalam tentang operasional sistem kliring di Yogyakarta dan perannya yang krusial. Data yang dikumpulkan dari narasumber akan menjadi dasar utama untuk analisis deskriptif, membantu peneliti memahami sistem kliring nasional dalam konteks lokal. Penggunaan kedua teknik ini memungkinkan penelitian ini mengumpulkan data komprehensif mengenai sistem kliring di Bank Indonesia KPw DIY, yang akan berkontribusi signifikan terhadap pemahaman praktik perbankan di wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Pada Bank Indonesia Kliring

Menurut Bapak R. Dedy Ponco Wibowo selaku Manajer Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR menjelaskan bahwasannya “kliring adalah pertukaran warkat antara tertarik dan penerima pada waktu tertentu” mudahnya, kliring merupakan kegiatan transfer uang menggunakan warkat.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia selanjutnya akan disingkat agar lebih mudah menjadi SKNBI ini merupakan adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menyelenggarakan pengiriman dana dan kliring terjadwal untuk pengolahan data keuangan secara elektronik (Kijai & Kijai, 2019). Sebagai sistem penting dalam industri keuangan, SKNBI menjalankan peran penting dalam menyediakan layanan pengiriman dana yang efisien, untuk memfasilitasi berjalannya SKNBI (Maharani, 2023).

SKNBI juga bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan bermacam-macam bank di Indonesia untuk memastikan pengiriman dana melewati kliring dilakukan secara terstruktur dan aman. Sistem memproses transaksi dalam batch sesuai dengan jadwal tertentu, memungkinkan transaksi keuangan yang besar dan efisien. Dalam hal kliring debit, SKNBI memfasilitasi kliring dan penyelesaian transaksi yang melibatkan instrumen debit seperti Cek, Bilyet Giro atau Wesel. Dengan adanya SKNBI, Bank Indonesia memiliki sistem yang terintegrasi untuk mengelola dan memfasilitasi transfer dana serta kliring terjadwal di Indonesia.

#### 1. Mekanisme Pembayaran

Bank Tertarik:

- a. Memastikan kesesuaian jumlah dan data warkat pada surat permohonan dengan fisik berupa dan/atau Bilyet Giro,
- b. Menandatangani tanda terima surat permohonan,
- c. Melakukan verifikasi Cek dan/atau Bilyet Giro sesuai dengan ketentuan,
- d. Melakukan pendebitan pada rekening Giro penarik
- e. Wajib membuat surat konfirmasi pada bank penerima atas Cek dan/atau Bilyet Giro yang berhasil maupun ditolak,
- f. Penyelesaian hasil Cek dan/atau Bilyet Giro,
- g. *Service-level Agreement (SLA)* yaitu, dokumen penjanjian dimana penyedia layanan dan *costomer* sudah menyetujuinya. SLA: 5 hari kerja sejak surat permohonan diterima dari bank penerima sampai dengan pengiriman kliring dan surat konfirmasi ke bank penerima.

#### 2. Mekanisme Penagihan

Bank Penerima:

- a. Memastikan pemenuhan persyaratan formal Cek dan/atau Bilyet Giro,
- b. Membuat surat permohonan penagihan Warkat Debit
- c. *Service-level Agreement (SLA)*: 5 hari kerja sejak diterima sampai dengan surat permohonan dikirim kepada bank tertarik.


Setelah berhasil ditagihkan:

- a. Mengkreditkan ke rekening penerima setelah dana diterima,
- b. Harus membayarkan biaya administrasi yang dibebankan pada bank penerima.

### 3. Proses Transaksi Kliring

Proses transaksinya sebagai berikut:

- a. Bank penerima memastikan pemenuhan syarat formal,
- b. Bank penerima membuat surat permohonan penagihan dan meneruskan ke bank tertarik maksimal 5 hari kerja,
- c. Bank tertarik memastikan nominal Warkat yang diterima dan pemenuhan syarat formal,
- d. Bank tertarik memuat tanda terima dan surat konfirmasi ke bank penerima (proses verifikasi maksimal 5 hari kerja),
- e. Bank tertarik mengkonfirmasi bersamaan dengan pendebitan rekening penarik dan membayar biaya penagihan,
- f. Bank tertarik mengirimkan dana melalui SKNBI ke bank penerima,
- g. Bank penerima menerima dana hasil dari penagihan Warakat
- h. Bank penerima meneruskan hasil penagihan ke rekening nasabah
- i. Mekanisme:



#### 1. Kliring Pengembalian (Retur)

- a. Kegiatan di tempat penyelenggara:
  - 1) Agen Kliring mempertimbangkan waktu pengiriman paket warkat,
  - 2) Petugas Kliring menyerahkan disket, BPRWKP, Warkat yang ditolak, daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong dan daftar warkat Kliring yang dikembalikan sesuai peserta penerima dan SKP pengirim TPPK ke penyelenggara,
  - 3) Petugas loket memeriksa kelengkapan pengisian BPRWKP,
  - 4) BPRWKP yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan yang ditempatkan di loket, petugas akan membatalkan stempel waktu dengan mencoret dan menjelaskan alasan pembatalan,
  - 5) BPRWKP yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan, penyelenggara akan melakukan proses penggabungan data kliring yang dikembalikan,

- 6) Sehubungan dengan konsolidasi informasi kliring, disket yang diberikan oleh petugas kliring tidak terbaca atau error maka petugas kliring harus segera mengganti disket yang bersangkutan dengan disket cadangan dan mengembalikannya kepada penyelenggara dengan jadwal kliring yang telah ditentukan,
- 7) Petugas kliring yang menerima disket dan lembar BPRWKP lainnya yang telah ditandatangani petugas penyelenggara,
- 8) Penyelenggara memproses data kliring yang dikembalikan dan menyortir warkat yang dilampirkan SKP oleh penerima,
- 9) Penyelenggara mencetak laporan hasil kliring yang dikembalikan,
- 10) Penyelenggara membandingkan warkat yang dilampirkan pada SKP dengan laporan hasil kliring pengembalian,
- 11) Apabila terdapat perbedaan hasil pencocokan, maka penyelenggara akan memberitahukan secara tertulis kepada peserta yang bersangkutan,
- 12) Penyelenggara mendistribusikan warkat, SKP dan melaporkan hasil kliring yang dikembalikan kepada petugas kliring.

**b. Kegiatan di kantor:**

- 1) Penetapan DKE yang ditolak dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang penggunaan bukti debit langsung dalam setelmen dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang penarikan Cek dan Bilet Giro,
- 2) Mencatat DKE dari setiap warkat debit langsung yang ditolak ke drive utama dan cadangan menggunakan aplikasi Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL),
- 3) Mencetak hasil dataset DKE seperti kasus sebelumnya. Bukti penyerahan Rekaman Warkat Kliring Pengembalian (BPRWKP), daftar Warkat Kliring pengembalian menurut Bank Penerima, Surat Keterangan Penolakan (SKP) dalam rangkap dua yaitu satu lembar untuk klien yang dilampirkan pada warkat dan lembar lain untuk arsip peserta, daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong sebagai salinan SKP untuk penyelenggara,
- 4) Tanda tangan, nama asli dan stempel pelepasan petugas pengirim yang berpartisipasi kemudian harus dimasukkan ke dalam dokumen untuk memverifikasi keakuratan informasi yang direkam,
- 5) Pengembalian warkat kredit yang ditolak dilakukan diganti dengan tagihan pengembalian, yang merupakan batas waktu tetap dengan kliring pengiriman masing-masing,
- 6) Pengembalian warkat kredit yang ditolak akan dilakukan melalui laporan pengiriman berikutnya segera setelah diketahui terjadi kesalahan saat mengeluarkan warkat baru.

**Problematika dan Cara Penyelesaian Kliring**

**1. Alasan penolakan Kliring**

a. Tidak memenuhi syarat formal Cek atau Bilyet Giro;

- 1) Nama pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
- 2) Nomor pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
- 3) Nama bank tertarik pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
- 4) Jumlah nominal pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,

- 5) Format penulisan nominal pada Cek atau Bilyet Giro tidak sesuai,
- 6) Kurangnya saldo pada Cek atau Bilyet Giro,
- 7) Surat perintah yang jelas dan tidak bersyarat pada saat pencetakan Bilyet Giro.
- b. Tercantumnya tanggal efektif tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan,
- c. Terdapat koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan,
- d. Ditunjukkan tidak dalam tenggang waktu efektif,
- e. Syarat formal Cek atau Bilyet Giro diduga diisi oleh pihak lain selain penarik,
- f. Cek atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya,
- g. Tanda tangan tidak sesuai dengan specimen yang ditatausahakan oleh bank tertarik,
- h. Cek atau Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi
- i. Rekening Giro penarik telah ditutup,
- j. Tidak tersedianya dana yang cukup pada rekening Giro Penarik,
- k. Cek atau Bilyet Giro hilang atau dicuri.

## **2. Penolakan tanpa syarat**

Penolakan Cek atau Bilyet Giro sebagaimana yang disebutkan pada poin 1.a, 1.b, 1.d, 1.f, dan 1.h. Adalah tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana di akun penarikan saat ini. Ini berarti bank yang menerima cek atau transfer tidak memverifikasi rekening giro tertarik sebelum menolak atau menolak transaksi.

Pada dasarnya, penolakan cek atau bilyet giro terjadi ketika terdapat masalah dengan instrumen tersebut, seperti cek atau bilyet giro yang dicuri, hilang, dicabut, dicetak ganda, dan ada ketidaksesuaian dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam kasus tersebut bank memiliki hak untuk menolak transaksi tersebut.

Walaupun penolakan tersebut dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam rekening Giro penarikan, bukan berarti penerbit Cek atau Bilyet Giro lepas dari tanggung jawab atas peristiwa tersebut. Penarik tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rekening Giro memiliki dana yang cukup untuk menutupi nilai Cek atau Bilyet Giro yang ditarik.

## **3. Penolakan bank tertarik**

Bank tertarik yang melakukan penolakan dengan perihal yang disebutkan pada poin 1.h. Pihak bank diwajibkan untuk menahan dan menunda pembayaran Cek atau Bilyet Giro yang terindikasi pemalsuan. Ketika terdapat tanda atau bukti yang meyakinkan bahwa instrumen tersebut telah dipalsukan, bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga keamanan sistem keuangan secara keseluruhan.

Pemalsuan cek atau bilyet giro adalah tindakan yang melibatkan pembuatan atau perubahan instrumen keuangan untuk menipu atau mendapatkan keuntungan penipuan. Aktivitas ini mungkin termasuk memalsukan tanda tangan, mengubah jumlah atau penerima pembayaran, atau menggunakan cek palsu atau giro yang terlihat asli.

Dalam situasi seperti ini, bank tertarik memiliki prosedur dan kebijakan yang ditetapkan untuk mengatasi kasus pemalsuan. Salah satu tindakan yang dilakukan adalah menahan dan menunda pembayaran Cek atau Bilyet Giro yang dicurigai sebagai penipuan, sehingga memberikan waktu untuk penyelidikan lebih lanjut.

#### **4. Penahanan dan penundaan**

Penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro diharuskan untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi paling lama sampai dengan satu hari kerja berikutnya. Verifikasi adalah proses penting yang dilakukan bank setelah pemotongan dan keterlambatan pembayaran giro. Tujuannya adalah untuk memastikan legalitas dan keaslian instrumen keuangan sebelum pembayaran.

Proses verifikasi ini mencakup penelitian lebih lanjut dan analisis repositori yang relevan berdasarkan permintaan. Dalam proses verifikasi, bank melakukan pemeriksaan tambahan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan transfer rekening, seperti keaslian tanda tangan, keakuratan instrumen, ketersediaan dana dalam rekening dan kesesuaian informasi dengan catatan yang ada.

Dalam beberapa kasus, bank dapat menghubungi pemilik rekening giro yang terkait dengan bilyet giro yang dipertanyakan untuk memperoleh klarifikasi atau informasi tambahan. Nasabah yang menarik Bilyet Giro dapat meminta slip setoran penglihatannya dapat diminta untuk memberikan bukti atau menjawab pertanyaan dari bank.

#### **5. Hasil verifikasi**

Dalam hasil verifikasi menunjukkan bahwa indikasi pemalsuan tidak terbukti, maka Bilyet Giro diproses sesuai dengan ketentuan. Dalam hal ini, bank akan terus melakukan atau menarik simpanan yang diperlukan berdasarkan permintaan.

Hasil verifikasi yang menunjukkan bahwa Bilyet Giro tidak palsu memberikan kepada bank dan pemilik instrumen keuangan bahwasannya hal tersebut sah dan dapat dipercaya. Artinya, jika diperlukan, instruksi pembayaran pada deposit akan diikuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah verifikasi selesai dan tidak ada pemalsuan yang terbukti, bank akan memproses pembayaran atau penarikan tanda terima simpanan yang diperlukan berdasarkan permintaan, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Penting untuk diperhatikan bahwa keputusan untuk melanjutkan pemrosesan transfer bank setelah verifikasi bukan berarti akhir dari proses. Bank harus tetap memastikan kepatuhan terhadap persyaratan dan prosedur lain yang berlaku, seperti pengecekan ketersediaan dana, keakuratan rekening penerima, dan keberlangsungan transaksi.

Dalam semua proses tersebut, kepercayaan dan keandalan sistem kontrol sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan sistem pembayaran. Bank harus melakukan pemeriksaan secara cermat dan akurat dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan menggunakan *financial technology* yang tersedia. Dengan melakukan proses verifikasi secara efektif dan memenuhi ketentuan yang berlaku, bank memastikan bahwa giro yang sah dan tidak tercemar ditangani dengan baik, menjaga kepercayaan nasabah dan mendukung keandalan seluruh sistem pembayaran.

#### **Tanggapan Bank Indonesia Kantor Perwakilan DIY Terhadap Penyebab Penurunan Transaksi SKNBI**

Penurunan transaksi melalui SKNBI secara signifikan disebabkan oleh adopsi yang pesat dari BI-Fast, sebuah infrastruktur sistem pembayaran ritel yang diperkenalkan sejak 21 Desember 2021. BI-Fast dirancang untuk menyediakan layanan pembayaran ritel yang

lebih baik dengan karakteristik *real-time*, kecepatan, kemudahan akses, biaya yang lebih terjangkau, tingkat keamanan yang tinggi, serta kehandalan yang unggul. Langkah ini menjawab tuntutan masyarakat akan layanan transfer dana yang lebih cepat, ekonomis, dan tersedia setiap saat.

Pada saat ini, SKNBI masih memiliki beberapa kendala yang membuatnya tidak dapat memenuhi sepenuhnya kebutuhan masyarakat dalam hal transaksi non-tunai. Pembatasan waktu layanan, penundaan dalam pemrosesan dana yang belum *real-time*, dan keterbatasan saluran pembayaran telah mengurangi tingkat kenyamanan konsumen saat bertransaksi non-tunai. Sebaliknya, BI-Fast diharapkan mampu mengatasi kendala-kendala tersebut dan memberikan alternatif yang lebih efisien untuk transaksi non-tunai di dalam ekosistem pembayaran nasional.

BI-Fast diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang kuat bagi infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional lainnya, dengan tujuan utama memperkuat ketahanan dan kualitas Sistem Pembayaran Ritel nasional secara keseluruhan. Kecepatan, keamanan, dan aksesibilitas BI-Fast diharapkan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para konsumen yang bertransaksi non-tunai, serta mendorong perkembangan lebih lanjut dalam ekosistem pembayaran digital di Indonesia.

BI-Fast pada dasarnya mewakili sebuah langkah modernisasi dari SKNBI yang sebelumnya sudah ada. Langkah ini akan melibatkan pengalihan secara bertahap layanan transfer debit SKNBI ke dalam ekosistem BI-Fast, dengan mempertimbangkan kesiapan industri untuk bergabung ke dalam platform BI-Fast yang lebih canggih. Menghadapi masa depan, SKNBI akan lebih berfokus pada pemrosesan transaksi Bilyet Giro yang bersifat berbasis *paper-based*. Hal ini mencerminkan perubahan arah yang lebih strategis dalam pengembangan sistem pembayaran nasional, di mana layanan digital seperti BI-Fast akan mendapatkan perhatian lebih besar sementara SKNBI akan tetap relevan untuk memproses instrumen keuangan tradisional seperti Bilyet Giro.

Pergeseran ini mencerminkan komitmen dalam menjaga sistem pembayaran yang komprehensif, yang menggabungkan efisiensi teknologi modern dengan dukungan terhadap instrumen keuangan tradisional. Tujuannya adalah memenuhi beragam kebutuhan nasabah dan industri keuangan sambil memanfaatkan teknologi terbaru dalam memberikan layanan yang lebih baik.



Sumber: Bank Indonesia

Dapat dilihat dari grafik di atas dapat dilihat bahwasannya semenjak transaksi BI-Fast di rilis nominal dalam transaksi SKNBI menurun dapat dijelaskan sebagai hasil langsung dari preferensi pengguna yang berubah. BI-Fast telah menghadirkan pergeseran paradigma dalam dunia pembayaran non-tunai dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting.

BI-Fast menawarkan kecepatan transaksi yang signifikan. Dengan proses yang *real-time*, pembayaran dan transfer dana dapat segera dieksekusi, menghilangkan keterlambatan yang sering terkait dengan SKNBI. Kecepatan ini sangat menguntungkan untuk transaksi yang membutuhkan konfirmasi instan, seperti pembayaran tagihan atau transfer antarrekening dalam situasi mendesak.

BI-Fast memberikan kemudahan akses yang tinggi. Dengan layanan yang tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu, pengguna dapat melakukan transaksi kapan saja, tanpa harus memperhatikan jam operasional tertentu seperti yang terdapat pada SKNBI. Hal ini sangat sesuai dengan gaya hidup modern yang seringkali memerlukan fleksibilitas dalam bertransaksi.

Selain itu, BI-Fast sering kali menawarkan biaya yang lebih rendah atau bahkan gratis dibandingkan dengan SKNBI. Biaya yang lebih murah membuatnya lebih menarik bagi individu dan bisnis yang ingin menghemat dalam biaya transaksi mereka. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, biaya yang lebih rendah dapat menjadi faktor penentu dalam memilih platform pembayaran.

Penggunaan yang meluas dari perangkat seluler dan teknologi digital juga telah berkontribusi besar pada kesuksesan BI-Fast. Akses mudah melalui aplikasi seluler membuatnya sangat praktis, dan ini telah mendorong adopsi yang lebih besar, terutama di kalangan generasi muda yang lebih cenderung menggunakan perangkat seluler untuk bertransaksi.

Promosi dan kesadaran yang ditingkatkan tentang BI-Fast oleh Bank Indonesia telah menjadi peran kunci dalam pergeseran ini. Kampanye promosi yang agresif dan edukasi publik telah meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan manfaat BI-Fast, mendorong lebih banyak orang untuk mencoba layanan ini. Dalam rangkaian faktor ini, pengguna telah lebih memilih BI-Fast sebagai alternatif yang lebih menguntungkan untuk transaksi non-tunai, yang mengakibatkan penurunan nominal dalam transaksi SKNBI yang sebelumnya dominan.

Tanggapan dari Bapak R. Dedy Ponco Wibowo, Manajer Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SP PUR Bank Indonesia Kantor Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, menekankan bahwa penurunan transaksi kliring, terutama melalui SKNBI, tidak menjadi masalah yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan alternatif transaksi melalui BI-Fast, yang merupakan sistem pembayaran elektronik yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia.

Dalam situasi di mana transaksi SKNBI menurun, pengguna dapat beralih dengan mudah ke BI-Fast sebagai alternatif SKNBI. BI-Fast menawarkan kemampuan untuk melakukan transfer uang secara instan antar rekening bank yang berpartisipasi dalam sistem ini. Salah satu keunggulan utama BI-Fast adalah kecepatan prosesnya, dengan transaksi yang dapat diproses dalam hitungan detik. Ini memberikan efisiensi waktu yang

signifikan bagi pengguna, memungkinkan mereka untuk melakukan pembayaran, transfer, atau penagihan tanpa harus melalui proses yang panjang seperti pada transaksi SKNBI.

Tindakan Bank Indonesia dalam memberikan perhatian yang besar terhadap keamanan dalam layanan BI-Fast adalah langkah yang sangat penting. Keamanan dalam sistem pembayaran merupakan elemen kunci dalam menjaga integritas dan kerahasiaan transaksi. Dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, Bank Indonesia dapat memberikan jaminan kepada pengguna bahwa transaksi yang dilakukan melalui BI-Fast akan terlindungi dengan baik.

Salah satu dampak positif dari adanya alternatif transaksi melalui BI-Fast adalah bahwa penurunan transaksi SKNBI tidak menciptakan masalah yang signifikan. Pengguna tetap dapat melakukan bisnis dengan cepat dan aman melalui layanan ini, sehingga kelancaran sistem pembayaran tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia sangat berkomitmen untuk menjaga agar sistem pembayaran tetap efisien dan andal.

Pengenalan BI-Fast sebagai alternatif yang kuat dalam ekosistem pembayaran nasional adalah langkah progresif. Ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam memilih cara melakukan transaksi, sambil tetap menjaga tingkat keamanan yang tinggi. Dengan demikian, BI-Fast tidak hanya membantu mengatasi penurunan transaksi SKNBI, tetapi juga menjadi salah satu elemen yang mendukung efisiensi dan keandalan sistem pembayaran nasional secara keseluruhan.

Semua ini mencerminkan peran strategis Bank Indonesia dalam mengelola sistem pembayaran yang andal dan efisien, serta berupaya untuk meminimalkan dampak dari perubahan kondisi dalam sistem pembayaran nasional.

## **KESIMPULAN**

Tata cara penyelenggaraan kliring pada Bank Indonesia adalah proses pertukaran warkat antar bank dengan pengiriman dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Ini mencakup verifikasi syarat formal, pembuatan surat permohonan penagihan, pengiriman dana melalui SKNBI, dan penyelesaian hasil penagihan. Proses ini diatur oleh Service-level Agreement (SLA) untuk memastikan pengiriman dana berlangsung sesuai waktu yang ditentukan.

Kliring pengembalian (retur) yang mencakup penanganan warkat yang ditolak. Integritas, keamanan, dan kontrol sistem adalah aspek kunci dalam menjaga kepercayaan nasabah dan keandalan sistem pembayaran. Penolakan kliring instrumen keuangan seperti cek atau bilyet giro bisa disebabkan oleh ketidaksesuaian dengan syarat formal, masalah saldo, atau pemalsuan. Namun, penolakan ini memerlukan verifikasi untuk memastikan legalitas instrumen sebelum pembayaran. Kepercayaan dan sistem kontrol yang kuat penting untuk menjaga integritas dan keamanan sistem pembayaran. Bank harus melakukan pemeriksaan cermat untuk memproses instrumen yang sah dan melindungi sistem keuangan dari yang mencurigakan atau palsu. Dengan demikian, proses verifikasi menjadi tahap kunci dalam memastikan bahwa hanya instrumen keuangan yang sah yang diterima dalam kliring, sementara yang mencurigakan atau tidak sah dapat diidentifikasi dan ditangani dengan hati-hati untuk melindungi kepentingan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Penurunan transaksi melalui SKNBI terjadi karena adopsi cepat BI-Fast, infrastruktur pembayaran ritel yang lebih modern. SKNBI memiliki keterbatasan dalam waktu layanan dan pemrosesan dana, sedangkan BI-Fast dirancang untuk mengatasi kendala ini. Penggunaan perangkat seluler dan promosi yang ditingkatkan mendukung kesuksesan BI-Fast. Tanggapan Bank Indonesia menegaskan bahwa penurunan transaksi SKNBI tidak menciptakan masalah yang signifikan karena BI-Fast adalah alternatif efisien dan aman, mencerminkan komitmen bank dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Y. P., Nurcahyani, M. B., Aisah, T., Rahmawati, V. K., & Rahmawati, A. R. (2024). The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Indonesia. *JEMATANSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi)*, 2(1), 77–83.
- Astuti, R. P., Kamila, N. S., Holida, N., & Agustin, M. (2024). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 130–140.
- Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271–286.
- Britania, Y., Septiani, D., Ghibran, M. H., & Siregar, P. A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Menjaga Dan Menciptakan Stabilitas Perekonomian Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Media Mahardhika*, 22(3), 417–428.
- Chandra, C. A., & Suwetja, I. G. (2018). Ipteks Peran Bi Terhadap Transfer Dana Melalui Sistem Kliring Nasional PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(2).
- Deviyana, A. (2018). *Tata Cara Dan Problematika Kliring Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Fauzi, A., Widayati, E., Sasmitha, M., Maulana, R., Aulia, T., & Herdinov, A. (2023). Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 80–89.
- Fitria, D. A., Astuti, R. P., Nabilah, I., & Rachmawati, A. M. (2024). Analisis Peran Uang Digital Dalam Transformasi Lembaga Keuangan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(6), 637–640.
- Handayani, S. (2019). *Tata Cara dan Problematika Kliring Di Kantor PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rantauprapat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hasibuan, R. H. (2021). *Analisis Peran Bank Indonesia Dalam Evaluasi Sistem Kliring Nasional (Studi Kasus Pada Bank Indonesia KPw Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Kijai, I., & Kijai, R. D. I. (2019). Penerapan Real Time Gross Settlement (RTGS) Dalam Kegiatan Usaha Nasabah Di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan. *Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Lumbantoruan, P. (2024). Implementasi Strategi Pada Sektor Publik Merujuk Pada Reformasi Sistem Perpajakan Oleh Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 6(2).
- Maharani, K. R. (2023). *Implementasi Kerjasama Cross Border Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Indonesia–Thailand dalam Perspektif Hukum Internasional*. Universitas Islam Indonesia.
- Manurung, C. M., Sipahutar, J. N., Charolin, A., Saputra, Z. E., & Hasyim, H. (2024).

- Efektivitas Program Q-Ris (Quick Response Code Indonesian Standard) Oleh Bank Indonesia Dalam Meningkatkan Transaksi Non-Tunai. *Global Leadership Organizational Research in Management*, 2(3), 68–88.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., & Tobing, M. S. A. (2024). Transmisi kebijakan moneter dan peran kebankesentralan dalam stabilitas ekonomi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 2446–2459.
- Permatasari, I., Rosyiah, N., & Agustyawati, W. (2024). Konsep Dan Fungsi Bank Sentral. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 94–98.
- Ramadhani, N., Oktaviany, A. S., & Utama, M. A. S. (2024). Peran pemerintah menstabilkan inflasi dengan kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(2), 186–195.
- Rasyid, M. N. (2020). *Tinjauan Yuridis Mengenai Finansial Teknologi Dikaitkan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/Pojk. 02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*. Universitas Komputer Indonesia.
- Rusby, Z., & Arif, M. (2022). *Manajemen Perbankan Syariah*. UIR PRESS.
- Saputro, E. P., Nasir, M., SE, M. M., Ec, M., Setyaningrum, D. P., SE, M. M., & Febriyanto, A. (2022). *Digitalisasi Perbankan: Prospek, Tantangan & Kinerja*. Muhammadiyah University Press.
- Sayangbati, K. (2022). Fungsi Dan Tanggung Jawab Bank Indonesiasebagai Bank Sentral Dalam Menjaga Stabilisasi Keuangan Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5).
- Sinaga, A. S., Fuadi, A., & Sinaga, A. (2022). Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode 2012-2021. *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, 62–71.
- Situmorang, S. H. (2009). *Peranan dan Proses Kliring Nasional Salam Perbankan Pada Bank Sumut Syariah Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Swandi, D. R., & Barusman, A. F. (2022). Penerapan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Dalam Rangka Efektivitas Sistem Pembayaran. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1089–1104.
- Utama, A. S. (2021). Digitalisasi Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(2), 113–126.
- Wardhono, A., Indrawati, Y., Qoriah, C. G., & Nasir, M. A. (2019). *Perilaku kebijakan bank sentral di Indonesia*. Pustaka Abadi.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---